

 <p>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email: rsudpbun@gmail.com</p>	PENGELOLAAN AKUN RESMI FACEBOOK RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN		
	No. Dokumen: U/SPO/01/062	No. Revisi: 02	Halaman: 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	<p>Tanggal Terbit: 18 Januari 2020</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan Direktur, ACHRUDDIN 11121 200212 1 005</p> 		

Pengertian	Kegiatan menambah, ubah ataupun hapus terkait informasi yang akan disampaikan di halaman media sosial facebook Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pengelolaan fanpage facebook dalam rangka berbagi informasi di media sosial.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor 2 Tahun 2020, tentang Kebijakan Non Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembagian informasi di beranda fanpage facebook rsud sultan Imanuddin Pangkalan Bun <ol style="list-style-type: none"> a. petugas SIMRS mengambil data kegiatan yang akan di bagikan pada media sosial dari Bidang/Instalasi/Divisi terkait dan atau b. menerima perintah atau usulan dari bidang/Instalasi/Divisi lain untuk menambahkan kegiatan atau pengumuman di fanpage Facebook. c. Pemeriksaan koneksi jaringan internet dilanjutkan dengan login di akun facebook admin fanpage RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. 2. Menjawab komentar berupa saran ataupun kritik : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian komentar di halaman fanpage facebook RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Bidang/Instalasi/Divisi terkait b. menyampaikan jawaban dari Bidang/Instalasi/Divisi terkait di halaman fanpage facebook RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun atau kolom komentar.
Unit Terkait	1. Semua Bidang/Bagian/Instalasi/Divisi terkait